

PANCASILA SEBAGAI PONDASI PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN FISIK DAN SEKSUAL (Studi Dinas Perlindungan Anak Kota Tegal)

Niar Rrahmadanti Sireegar

Program Studi PPKn Universitas Pancasakti Tegal

R. Samidi

Program Studi PPKn Universitas Pancasakti Tegal

Munthoha Nasuha

Program Studi PPKn Universitas Pancasakti Tegal

Email: rsamidi90@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini diantaranya yakni guna meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Tegal terhadap tindak kekerasan fisik dan seksual terhadap anak, dan mengetahui upaya pencegahan perlindungan anak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif kualitatif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan : 1) Sebagian masyarakat Kota Tegal sudah paham bahwa tindak kekerasan fisik dan seksual terhadap anak adalah salah satu tindakan yang melanggar Pancasila. 2) DPPKB2PA Bidang PP dan Perlindungan Anak selalu melakukan kegiatan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan anak ditingkat kecamatan, kelurahan dan sekolah-sekolah yang ada di Kota Tegal guna mencegah terjadinya kekerasan fisik dan seksual terhadap anak. 3) Pemerintah Kota Tegal sudah mempunyai Aplikasi yang guna mengakses untuk melaporkan/menginformasikan bahwa telah terjadi adanya tindak kekerasan terhadap anak. Adapun saran Dinas Bidang PP dan Perlindungan Anak harus selalu aktif melakukan kegiatan sosialisasi tiap bulan nya guna untuk membangkitkan kesadaran Masyarakat Kota Tegal terhadap tindak kekerasan fisik dan seksual pada anak.

Kata Kunci : Pancasila, Perlindungan Anak, Kekerasan fisik dan seksual.

Abstract

The objectives of this study include increasing public awareness of the City of Tegal against acts of physical and sexual violence against children and knowing the efforts to prevent child protection carried out by the community. This study uses a qualitative approach, the type of qualitative descriptive research in the form of written or spoken words from people who can be observed. Research data includes primary data and secondary data. Data collection techniques with interviews, observations, and documentation. Data analysis in this study using qualitative data analysis. The results of the study show : 1) Most of the people of Tegal City already understand that acts of physical and sexual violence against children are one of the actions that violate Pancasila. 2) DPPKB2PA Division of PP and Child Protection always carries out socialization activities on preventing child violence at the sub district, kelurahan and schools in Tegal City to prevent physical and sexual violence against children. 3) The Tegal City Government already has an application that allows access to report informing that there has been an act of violence against children. The suggestion is that the Department of PP and Child Protection should always actively carry out socialization activities every month in order to raise awareness of the people of Tegal City against acts of physical and sexual violence in children.

Keywords : Pancasila, Child Protection, Physical And Sexual Violence.

A. Pendahuluan

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak.

Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, menyatakan bahwa: *For the purpose of the convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.* (yang dimaksud dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia dibawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal). Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum.

Berbicara masalah kriminologi tentu tidak terlepas dari ruang lingkup kejahatan. Kekerasan terhadap anak merupakan tindakan kejahatan, dari sini lah A.S Alam(1992:2) mendeskripsikan pengertian tentang kejahatan, yang terbagi menjadi dua sudut pandang yakni : Pertama dari sudut pandangan hukum(yuridis) yaitu perbuatan yang melanggar hukum pidana (*a crime from the legal*), dan sudut pandang yang kedua adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat yang lebih lazim disebut secara sosiologis (*a crime from the social*)

Berbagai kasus kejahatan yang ada pada saat ini semua nya melanggar sila kedua yang berbunyi “*Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab*”. Walaupun kejahatan itu dilakukan atas alasan tertentu, sebagai manusia kita tidak diajarkan dan tidak diperbolehkan melakukan tindak kejahatan apapun dengan alasan apapun. Sebagai umat manusia dan warga negara yang baik hendaknya kita bertindak sesuai adab-adab manusia yang saling menghormati, melindungi, menyayangi, dan adil dan terhadap sesama manusia lainnya. Penegakan hukum yang adil atau perlindungan HAM dan sikap masyarakat sebagai manusia untuk menjalankan adab-adab kemanusiaanlah yang menjadi kunci menghadapi berbagai kejahatan yang ada.

Kasus kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di kota besar, bahkan terjadi hingga ke kota kecil. Berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Tegal. Pada tahun 2015 terdapat 15 kasus. Pada tahun 2016 terdapat 8 kasus. Sedangkan pada tahun 2017 terdapat 12 kasus. Hal ini disebabkan masih banyak yang tidak melaporkan tindak kekerasan yang didapat.

Menurut Ketua PPT Puspa Kota Tegal Agus Dwi S, Mengatakan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kota Tegal, Jawa Tengah dalam dua tahun terakhir makin cukup

tinggi. Faktor Ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan, faktor ini yang dikhawatirkan akan membuat kasus kekerasan terhadap anak pada tahun ini meningkat karena adanya pandemi Covid 19. Berdasarkan data Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Puspa Kota Tegal, pada tahun 2018 jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani PPT Puspa mencapai 12 kasus. Kemudian tahun 2019 ada 21 kasus anak yang ditangani. Sedangkan tahun 2020 menangani 13 kasus anak. Untuk itu pihaknya terus melakukan langkah antisipasi dan pencegahan kekerasan terhadap anak, salah satunya dengan sosialisasi kemasyarakatan.

Tegal Kota, AKBP Firman Darmansyah, mengatakan bahwa kasus kekerasan, khususnya yang terjadi pada anak menjadi fenomena yang kian memperhatikan belakangan ini, kekerasan baik didalam maupun diluar lingkungan, sangat merugikan anak dalam mendapatkan haknya. Oleh karenanya berharap melalui kegiatan Forum Diskusi Grup terjalin sinergi semua pihak termasuk guru dalam penanganan masalah kekerasan terhadap anak yang kini marak terjadi dilingkungan masyarakat. Dan ditegaskan terkait upaya penanganan kasus kekerasan telah dilakukan secara serius termasuk memberikan pendampingan bagi korban. Bekerja sama dengan dinas terkait. Dan menurut Dr. Dewi Apriani UPS Tegal menegaskan dalam penanganan kasus kekerasan menjadi tanggungjawab bersama antara lain keluarga, masyarakat dan stake holder. Selain itu melalui kebijakan perlindungan anak perlu disusun kebijakan pemenuhan dan perlindungan anak disegala bidang dengan memperkuat kelembagaan PP dan PA, LSM dan dunia usaha.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakantindakan yang mengarah pada aktivitas seksual terhadap anak-anak seperti : menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi kemulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh, membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual, secara sengaja melakukan aktivitas seksual dihadapan anak, atau tidak melindungi atau mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan oranglain; membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh, serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual. (www.parenting.co.id, diakses pada 21 Mei 2014)

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini ialah kualitatif dengan menggunakan deskriptif. metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositive, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono 2016:9).

Dalam tradisi penelitian kualitatif, karena sebelum hasil penelitian kualitatif memberi sumbangan kepada ilmu pengetahuan, tahapan penelitian kualitatif melampaui

berbagai tahapan berpikir kritis ilmiah, yang mana seorang penelitian memulai berpikir secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta dan fenomena sosial melalui pengamatan lapangan, kemudian menganalisisnya dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati itu. (Burhan Bugin 2010:6) Melihat variabel yang ada dalam penelitian ini maka peneliti memutuskan untuk menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam hasil pembahasan yang dikaji dalam artikel ini berdasarkan variabel penelitian meliputi tiga aspek yaitu pertama Pancasila dalam Perlindungan Kekerasan terhadap Anak di Kota Tegal, kedua Faktor Penyebab dan Mekanisme Penanganan tindak Kekerasan Fisik dan Seksual terhadap Anak di Kota Tegal dan yang ketiga yaitu Dampak dan Upaya Pemerintah dalam Mengupayakan Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Anak.

Pertama yaitu pemahaman masyarakat tentang Pancasila. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak adalah kelompok yang rentan menjadi korban tindak kekerasan yang akan mengakibatkan anak-anak berubah drastis yang tadinya ceria menjadi pendiam dan tidak seceria dulu. Pemerintah, masyarakat maupun keluarga harus melindungi hak-hak anak dengan demikian anak akan terhindar dari yang namanya kekerasan anak. Untuk itu Dinas PP dan Perlindungan Anak mempunyai kader-kader yang dinamakan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat). PATBM ini bekerja dari masyarakat untuk masyarakat yang akan melapor maupun melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan. Menurut Undang-Undang Perlindungan anak No 23 tahun 2002, kekerasan terhadap anak dalam arti kekerasan dan penelantaran anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak atau kekeuasaan. Seharusnya kekerasan terhadap anak bukan suatu kultur dan ini yang harus diluruskan dalam program pencegahan deteksi dini. Serta perlunya pemahaman di sekolah, rumah, dan anggota keluarga, bahwa memukul anak yang diklaim sebagai suatu proses pembelajaran agar lebih baik, justru itu merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap anak. Kasus kekerasan terhadap anak ini memang miris untuk terdengar oleh telinga kita sebagai warga Indonesia. Tentu hal ini telah melenceng dari kedua Pancasila, yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab” karena dalam sila kedua terkandung nilai-nilai humanistik yang harus kita terapkan pada segala aspek kehidupan. Nilai-nilai tersebut akan semakin pudar jika kita tidak segera menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk orang yang mendidik anak dengan menggunakan kekerasan sebagai alat disiplin yang sebenarnya tidak ada pengaruh positif bagi anak.

Maka itu, anak perlu adanya perlindungan hak anak baik dari pemerintah setempat maupun negara. Meski Undang-Undang sudah menetapkan berbagai bentuk perlindungan anak korban kekerasan, namun bentuk perlindungan yang bersifat langsung seperti bentuk perhatian dan kasih sayang sebagai bentuk pengobatan dari traumatik yang dialami anak. Sehingga dalam kehidupan selanjutnya anak korban kekerasan benar-benar merasa

terlindungi dan dapat dicegah dari ancaman kekerasan dimasa mendatang. Perlindungan anak juga menetapkan beberapa bentuk perlindungan yang lain terhadap anak korban kekerasan.

Kedua, bahwa faktor penyebab kekerasan terhadap anak di Kota Tegal yang paling utama saat ini adalah faktor ekonomi yang rendah dikarenakan dalam kondisi Pandemi COVID19, membuat anak-anak sekolah dengan jarak jauh atau sekolah Online yang membuat anak-anak harus mempunyai alat telekomunikasi atau HP, laptop dan sebagainya. Keluarga yang berekonomi rendah inilah, mengalami kesusahan untuk membeli alat telekomunikasi tersebut. Ada banyak peluang terjadinya kekerasan fisik, psikis dan seksual terhadap anak di Era Pandemi COVID19 ini, yakni karena anak-anak dibiarkan selalu bermain Handphone tanpa diawasi sehingga anak-anak terjerumus membuka konten-konten yang berbau pornografi atau konten yang tidak layak untuk ditonton anak, tidak ada pengajaran potensi bahaya, membiarkan anak bermain dengan orang dewasa tanpa diawasi sehingga mereka dengan bebas bisa dipeluk dan dipangku, oleh siapa saja.

Ketiga, Adapun kasus kejahatan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa perlindungan anak masih lemah dan penegakan hukum yang masih lemah serta lambanya inisiatif pemerintah dalam menguak kasus kejahatan kekerasan anak membuka peluang pelaku kembali melakukan aksinya. Dampak psikolog yang ditimbulkan dari kekerasan seksual adalah depresi, fobia, mimpi buruk, curiga terhadap oranglain dalam waktu yang cukup lama. Seperti penelitian yang diteliti oleh peneliti dengan dua korban kekerasan seksual di Kota Tegal mengalami beberapa gejala yang muncul yakni timbul penyakit spilis yang ditularkan langsung oleh pelaku, merasa takut yang berlebihan, malu, merasa down, dan kekhawatiran terhadap lingkungan masa depan dan masyarakat. Kekerasan fisik dan seksual yang berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, meninggalkan bekas luka secara fisik hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Anak mengalami tekanan atau trauma, anak berperilaku antisosial, anak bermasalah sekolah, ketakutan pada anak atau waspada yang berlebihan, perilaku destruktif dan perilaku menarik diri, depresi atau kurangnya gambaran diri/citra dan takut kontak dengan orang dewasa.

D. Simpulan

Mengacu pada deskripsi hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pancasila sebagai pondasi perlindungan anak terhadap kejahatan kekerasan fisik dan seksual, maka dapat disimpulkan :

1. Cara DPPKBP2PA Bidang PP dan Perlindungan anak, dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap di Kota Tegal yakni selalu melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang kekerasan terhadap anak kepada masyarakat dan sekolah-sekolah tentunya yang berada di Kota Tegal.
2. Setiap warga negara Indonesia wajib ikut serta berperan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Jadi ketika ada kasus kekerasan terhadap anak, maka sudah menjadi perhatian dan tanggungjawab setiap warga negara. Khususnya masyarakat Kota Tegal kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat dikarenakan kurangnya pengawasan orangtua, serta kurangnya pendidikan moral Pancasila. Untuk

itu, masyarakat Kota Tegal wajib menerapkan nilai Pancasila terutama di sila kedua yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”, dengan itu akan mudah mengetahui bahwa kekerasan tindakan yang tidak terpuji untuk tidak dilakukan. Untuk menghindari terjadinya kejahatan pada anak Kota Tegal, khususnya kekerasan seksual maka Undang Undang No.35 Th. 2002 tentang perlindungan anak untuk menitikberatkan serta memberikan kewajiban dan tanggungjawab kepada Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orangtua atau Wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang diatur dalam pasal 20 BAB IV kewajiban dan tanggungjawab.

3. Pemerintah Kota Tegal sudah mempunyai aplikasi siapgerak, guna untuk pengaduan masyarakat Kota Tegal pengaduan kejahatan kekerasan terhadap anak.

E. Daftar Pustaka

- Fammi Nurmalitasari, *Perkembangan Sosial Emosi pada Anak Usia Prasekolah*, Magister Psikologi Universitas Gajah Mada. Vol. 23 No. 2, Desember 2015.
- Harianti & Salmaniah Siregar, (2014). *Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orangtua Terhadap Anak*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Social Politik 2 (1) (2014): 44 -56.
- Hana Sitompul, 2015. *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*. Lex Crime Vol.Iv/No. 1/Jan,Mar/2015.
- Hanif Nurjanah, 2015, *Penanaman Nilai Nilai Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Dalam Kegiatan Berorganisasi Sekolah*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Irawati, 2019. *Kekerasan Fisik Terhadap Anak Dusia Dini Ditinjau Dari Usia Ibu Menikah Di Kelurahan Jatirejo*, Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. Universitas Negeri Semarang.
- Kaelan.2010. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Maemunah (2019), *Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Konsep HAM Pasca Reformasi*, Universitas Muhammadiyah Mataram. Jurnal Jatiswara Vol.34 No.2 Juli 2019.
- Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Universitas Muslim Indonesia. Jurnal Cendekia Hukum Vol. 4 No. 1 September 2018, Diakses Pada 23 September 2018.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*(Maqasid Asy Syari'ah). (Palembang: Noerfikri, 2015) Hlm. 56)

- Noviana,I.(2015). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*. Jurnal Susio Informa, 1 (1): 15.
- Rabiah Al Adawiah, *Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak*. Jurnal Keamanan Nasional Vol. 1 No. 2 2015.
- Sari, dkk. *Pelecehan Seksual Terhadap Anak*. Journal PROSIDING KS: RISIT & PKM. Volume 2 No. 01 Hal 1 146 tahun 2018.
- Siswandi, 2011. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HAM*, Magister Hukum FH VII Yogyakarta. Jurnal Al-mawarid, Vol. Xi, No.2 2011. P.2-1.
- Sri Misnaini, *Pengaruh Pembelajaran Nilai Nilai Pancasila Terhadap Perilaku Mahasiswa Distik Bina Husaba*. Jurnal Ilmiah P2M STKIP Siliwangi, Vol.5, No.2, November 2018.
- Buku Selayang Pandang PPT PUSPA Kota Tegal Tahun 2017.
- <http://duwihernas.com/2014/08/sila-kedua-kemanusiaan-yang-adil-dan.html?m=1>. Diakses pada 29 april 2021
- <http://www.kpai.go.id/iformasi publik/pengumuman/siaran-pers-laporan-kinerja-tahun-2020-komisi-perlidungan-anak-Indonesia-perindungan-anak-di-era-pandemi-covid-19> di akses pada 2 februari 2021.